



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.2/Kep.783-Huk/2006

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IJIN USAHA JASA
KONSTRUKSI KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa proses ijin usaha jasa konstruksi telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.368-Huk/2006 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.941-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Pejabat Sekretaris Kota Bandung yang definitif dan untuk penyederhanaan proses pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang penandatanganannya kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pendelegasian wewenang penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- KEDUA** : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
1. Penandatanganan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 2. Penandatanganan Surat Penolakan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 3. Penandatanganan Surat Panggilan untuk pencabutan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Penandatanganan Pembekuan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 5. Penandatanganan Surat Pencabutan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, bertanggung jawab terhadap materi ijin baik secara teknis maupun administratif terhadap dikeluarkannya Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atau diminta sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.368-Huk/2006 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.941-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA